

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 102 atas pengakuan keuntungan pembiayaan *Murabahah* dan metode yang sesuai untuk digunakan dalam akad *Murabahah*. Penelitian ini dilakukan dengan satu objek penelitian yaitu PT Bank Syariah Mandiri cabang Kendari dengan metode kualitatif dan studi kasus. Berdasarkan pada data yang telah diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan antara teori dan praktik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

3. PT Bank Syariah Mandiri Kendari menggunakan metode proporsional dalam mengakui keuntungan pembiayaan *Murabahah* karena dapat dilihat bahwa perhitungan margin atau keuntungan bank diperhitungkan dari pokok pembiayaan *murabahah*, tidak diperhitungkan dari outstanding porsi pokok dan dapat dilihat jumlah angsuran pokok dan margin yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulan adalah sama.
4. Pencatatan jurnal atas transaksi pembiayaan *Murabahah* mengacu pada PSAK No. 102 masih “kurang sesuai”. Karena Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari mengakui pencatatan jurnalnya menunjukkan pada Aset *Murabahah* sedangkan pencatatan jurnal pada PSAK 102 yaitu persediaan.

## B. SARAN

Penelitian ini di masa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal diantaranya:

1. PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari di sarankan sebaiknya terus melakukan perbaikan terhadap pencatatan jurnal dalam pembiayaan *Murabahah* yang belum sesuai aturan PSAK 102 untuk menghindari tata cara yang menyimpang sehingga kedepannya kepercayaan dan keterbukaan nasabah terhadap produk pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian ini pada objek penelitian yang lain sehingga dapat diperbandingkan hasilnya.

